

Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku *Extraordinary Crime* (Analisis Empiris dan *Maqashid Syariah*)

Nurul Fadhilah^{a,1,*}, Lukman Arake^b, Jumriani Nawawi^b, Dewi Arnita Sari^b, Ma'adul Yaqien Makkarateng^b

^a Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Jln Hosokroaminoto No. 2 Sanggeng Kab. Bone. 92711, Indonesia

^b Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Jln Hosokroaminoto No. 2 Sanggeng Kab. Bone. 92711, Indonesia

¹ nurulfadhilah226@gmail.com

*Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: April 24, 2025

Revised: May 16, 2025

Accepted: May 29, 2025

Keywords

Extraordinary Crime;
Pembebasan Bersyarat;
Parole;
Maqashid Syariah;
Hukum

ABSTRACT

In Indonesia's correctional system, granting parole to extraordinary crime offenders is a complex issue as it involves balancing the rights of inmates and public safety. This policy is regulated under Law No. 22 of 2022 on Corrections and Government Regulation No. 99 of 2012, which establish specific procedures and requirements for extraordinary crime offenders. However, its implementation faces several challenges, particularly in ensuring justice and equality within positive law and the perspective of Maqashid Syariah. This study employs an empirical juridical approach to analyze how parole procedures are applied at Class II A Watampone Correctional Facility. The findings reveal that while the policy aims to maintain a balance between inmate rehabilitation and societal interests, potential interventions could undermine legal integrity. Additionally, a lack of public awareness has led to misunderstandings among various stakeholders, including families of inmates and the general public, regarding the applicable procedures. Therefore, optimizing the policy through a more transparent approach, supported by accurate data and broader public outreach, is necessary to enhance understanding of justice in the parole process for extraordinary crime offenders. These efforts are expected to strengthen a sustainable correctional system and uphold legal fairness for all parties involved.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku extraordinary crime menjadi isu yang kompleks karena menyangkut keseimbangan antara hak narapidana dan perlindungan masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, yang menetapkan prosedur dan syarat khusus bagi narapidana extraordinary crime. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum positif maupun perspektif Maqashid Syariah. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis bagaimana prosedur pemberian pembebasan bersyarat diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara pembinaan narapidana dan kepentingan masyarakat, terdapat potensi intervensi yang dapat mempengaruhi integritas hukum. Selain itu, kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak pihak, termasuk masyarakat dan keluarga narapidana, salah memahami prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih transparan, berbasis data yang akurat, serta sosialisasi yang lebih luas agar publik memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep keadilan dalam

pembebasan bersyarat bagi pelaku extraordinary crime. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemasyarakatan yang berkelanjutan dan menjamin keadilan hukum bagi semua pihak.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama, manusia selalu menjadi subjek hukum dan menyanggah hak dan kewajiban. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial dengan berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. (Sulhin, 2011)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 10 bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pasal 67 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana pelaku tindak pidana khusus (*Extraordinary crime*) menimbulkan pro dan kontra.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya tumpang tindih penafsiran terhadap prinsip keadilan di masyarakat. Pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana pelaku tindak pidana khusus (*Extraordinary crime*) dapat memberikan rasa ketidakadilan untuk mereka, namun di lain sisi pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat merupakan hak yang melekat bagi setiap narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (*Extraordinary crime*). Untuk merespons kekhawatiran tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertujuan memperketat pemberian hak-hak tertentu, termasuk pembebasan bersyarat bagi narapidana *extraordinary crime*. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini tetap menimbulkan perdebatan dari segi yuridis maupun sosiologis, terutama menyangkut asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam sistem hukum, yang secara esensial dapat dianalisis melalui pendekatan *Maqashid Syariah* yakni tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana pemberian pembebasan bersyarat terhadap pelaku *extraordinary crime* sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, serta apakah kebijakan tersebut mencerminkan keadilan substantif, baik menurut hukum positif maupun nilai-nilai Islam.

Penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi celah kajian empiris dan normatif terhadap kebijakan pembebasan bersyarat. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan seimbang antara kepentingan negara, hak asasi narapidana, dan rasa keadilan masyarakat.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang secara langsung bersentuhan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data riil dari kehidupan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti realitas mengenai pemberian pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana *extraordinary crime* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Melalui metode ini, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan peristiwa sosial, aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti menjalin interaksi langsung dengan subjek atau objek penelitian.

Dari sisi pendekatan hukum, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan pendekatan empiris (sosiologis). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi-regulasi hukum positif yang mengatur tentang pembebasan bersyarat, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta pendekatan maqashid syariah dalam konteks keadilan hukum Islam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan tersebut di lapangan, terutama dalam menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan siyasah syar'iyah, dengan mengedepankan metode qiyas dan *maslahah mursalah* dalam menganalisis tujuan-tujuan syariat Islam (maqashid syariah). Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat, meskipun dalam praktiknya tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi (i) Data primer, diperoleh langsung dari observasi, wawancara dengan narasumber dari kalangan lembaga pemasyarakatan, praktisi hukum, serta masyarakat. (ii) Data sekunder, berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan literatur yang relevan. (iii) Bahan hukum, terdiri atas bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis data secara sistematis dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, kemudian mengaitkannya dengan teori dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai praktik pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku *extraordinary crime*, serta sejauh mana hal tersebut mencerminkan prinsip keadilan secara yuridis maupun syar'i.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prosedur dan Sistem Pemberian Kebijakan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone

Prosedur pemberian kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone pada pelaku *extraordinary crime* merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan wawancara penulis, berikut syarat pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone:

- a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana;

Dibuktikan dengan melengkapi dokumen: (Soefriyadi (Staf BINADIK). Hasil Wawancara penulis di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, Tanggal 6 Februari 2024)

- 1) Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Litmas Awal);
- 2) Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- 4) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- 5) Salinan register F dari Kepala Lapas atau hasil pemantauan WBP telah berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan;
- 6) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- 7) Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8) Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - a) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat;
- 9) Perhitungan pemberian pembebasan bersyarat memperhatikan masa tahanan, pidana diatas 1 tahun 6 bulan maka mendapatkan hak pembebasan bersyarat, masa tahanan 6 bulan sampai 1 tahun 6 bulan mendapat hak cuti bersyarat bukan pembebasan bersyarat, masa tahanan 6 bulan kebawah tidak mendapatkan hak tersebut.

Alur proses pengusulan pembebasan bersyarat bagi narapidana berdasar Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat:



Jenis kejahatan narkoba adalah salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, hanya terdapat dua jenis kejahatan *Extraordinary Crime* yaitu korupsi dan narkoba. Dari Tahun 2023-2024 warga binaan pemasyarakatan yang telah bebas dengan kebijakan pembebasan bersyarat sebanyak 139 orang dengan jenis kejahatan narkoba. Warga binaan pemasyarakatan dengan jenis kejahatan korupsi belum bebas namun berhak mendapatkan kebijakan pembebasan bersyarat ketika memenuhi segala ketentuan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

3.2. Penerapan Prinsip Keadilan Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku *Extraordinary Crime* dalam Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Syariah

Terdapat tiga unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*). (Supriyono, 2016) Kebijakan Pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan *extraordinary crime* sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menghadirkan penafsiran yang tumpang tindih akan prinsip keadilan.

Tugas dari lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan dan pembimbingan pada warga binaan pemasyarakatan dan melaksanakan tugas sesuai dengan putusan pengadilan, pegawai lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana akan tugas sebagaimana yang termaktub dalam regulasi yang mengatur kebijakan pemerintah.

Berbicara mengenai prinsip keadilan terhadap pemberian pembebasan bersyarat, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone yang mengatakan bahwa selaku pelaksana tujuan pemasyarakatan, mereka tidak memiliki kapasitas dalam memberikan koreksi akan kebijakan pemerintah. Beliau memandang hal yang sama dengan kebijakan tersebut sebagaimana konsideran Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menimbang bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. (Saripuddin Nakku S.Sos., S.H. (KALAPAS). Hasil Wawancara penulis di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, Tanggal 23 Februari 2024). Dalam hal ini peneliti melihat bahwa selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan beliau memiliki paradigma yang sama dengan peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan beliau berpandangan untuk tetap profesional mengikuti dan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai aturan yang berlaku.

Hal yang sama disampaikan Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha bahwa tujuan pemasyarakatan adalah pembinaan dengan harapan perubahan sikap oleh warga binaan pemasyarakatan untuk itu kebijakan pembebasan bersyarat dapat diberikah hak kepada setiap narapidana. (Sultan S.H., M.H. (KASUBAG Tata Usaha). Hasil Wawancara penulis di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, Tanggal 23 Februari 2024). Dalam hal ini peneliti memandang sama dengan paradigma sebelumnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan memandang bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan, tugas mereka sebagai pelaksana adalah pembinaan narapidana, maka hak yang sama dapat diperoleh oleh semua narapidana.

Hal yang sama disampaikan Bapak Kepala Sub Seksi Registrasi bahwa hukuman yang didapatkan oleh pelaku kejahatan berdasar pada putusan pengadilan yang dikeluarkan. Berat tidaknya hukuman pelaku kejahatan *extraordinary crime* dengan kejahatan lainnya berdasar pada putusan pengadilan. Tujuan pemasyarakatan adalah pemberian pembinaan maka akan tetap adil jika pelaku kejahatan *extraordinary crime* diberikan kebijakan pembebasan bersyarat sebagaimana konsideran Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menimbang bahwa bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beliau melanjutkan namun perlu diadakannya perampasan aset bagi pelaku korupsi sebagai pemberian efek jera. (Azhar, S.H., M.H. (KASUBSI Registrasi). Hasil Wawancara penulis di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, Tanggal 23 Februari 2024.)

Berdasarkan pendapat Kepala Sub Seksi Registrasi, peneliti dalam hal ini melihat bahwa terdapat polarisasi terhadap putusan hakim sehingga masyarakat menganggap ketidakadilan antara pelaku kejahatan biasa dengan *extraordinary crime*. Yang menjadi semestinya putusan hakim harus sesuai dengan tindak kejahatan narapidana agar tidak terdapat kesan polarisasi dan ketidakadilan dalam pemberian kebijakan pembebasan bersyarat.

Berbeda dengan yang disampaikan Bapak Staf Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik bahwa ketika melihat prinsip keadilan di tengah masyarakat maka itu tidak dikatakan adil ketika pelaku kejahatan *extraordinary crime* mendapat hak yang sama, karena telah mengambil dan merugikan hak orang banyak. Namun di tambahkan lagi bahwa beliau sebagai petugas pemasyarakatan tetap menjalankan tugas prosedural sebagaimana yang telah di atur dalam regulasi. (Soefriyadi (Staf BINADIK). Hasil Wawancara penulis di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone, Tanggal 23 Februari 2024).

Dalam hal ini peneliti melihat ketidaksetujuan Staf Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan akan kebijakan pembebasan bersyarat yang juga berlaku pada pelaku *extraordinary crime* dengan alasan kejahatan yang dilakukan merugikan orang banyak bahkan berdampak akan kesatuan negara namun selaku pelaksana pembinaan pemasyarakatan peneliti melihat beliau tetap profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Filsuf Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini yaitu *ius suum cuique tribuere* (slogan lengkapnya *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*) yang artinya “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya” (Syamsuddin, 2019). Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Yang dinilai adil yaitu apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sedangkan keadilan komutatif (keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut jasanya). (Nasution, 2014)

Berdasarkan teori tersebut peneliti memandang bahwa untuk mendapatkan keadilan sudah semestinya segala kebijakan pemerintah berlaku pada setiap orang begitupun dengan kebijakan pembebasan bersyarat bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan kebijakan tersebut namun yang perlu diperhatikan adalah perbedaan masa tahanan berdasarkan putusan hakim, syarat, dan prosedural antara kejahatan biasa dengan *extraordinary crime*.

Setiap orang memiliki hak yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. *Equality before the law* adalah persamaan dihadapan hukum, maka setiap narapidana tanpa terkecuali mendapatkan hak yang sama termasuk kebijakan akan pembebasan bersyarat.

Namun Agar pemberian hak-hak kepada narapidana pelaku tindak pidana *extraordinary crime* dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat maka perlu adanya Pengetatan pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan yang diharapkan mampu memperketat pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana yang termasuk *extraordinary crime* di dalamnya. Seperti diwajibkannya ada perampasan harta bagi pelaku korupsi dan pengedar narkoba, optimalisasi rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan pelaku terorisme.

Idealnya terkait dengan kebijakan pembebasan bersyarat apakah itu pada pelaku kejahatan umum maupun tertentu atau kejahatan *extraordinary Crime* adalah dengan memperhatikan putusan pengadilan apakah putusan yang dikeluarkan sudah sebagaimana mestinya, Lembaga Pemasyarakatan adalah pelaksana prosedural dari pembinaan narapidana. Yang harus diperhatikan adalah putusan hakim terhadap narapidana harus memaknai prinsip keadilan dengan perbedaan hukuman antara pelaku kejahatan *extraordinary crime* dengan kejahatan lainnya. Namun yang menjadi cela kerap kali masih ada intervensi dari berbagai pihak terhadap pemberian kebijakan pembebasan bersyarat dengan

begitu tidak boleh ada intervensi berupa rekomendasi dari penegak hukum yang lain ketika telah menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya memiliki tujuan mempersiapkan mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat” (Saputra, 2017).

Sudah menjadi hak setiap narapidana untuk mendapat kebijakan pembebasan bersyarat berdasar dari teori gabungan tersebut namun yang mesti diperhatikan pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan umum dan *extraordinary crime* harus berbeda secara prosedural dan harus ada pengetatan sebagai upaya preventif yaitu untuk melindungi masyarakat, menimbulkan rasa takut pada pelaku dan mengubah sikap pelaku agar tidak menjadi residivis. Dalam hal ini peneliti berpegang bahwasanya pembebasan bersyarat adalah hak setiap warga negara berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dikuatkan dengan asas *equality before the law* artinya setiap orang sama dimata hukum dan ditinjau dari aspek teoritis berdasar pada teori keadilan oleh Aristoteles dan teori gabungan Van Bemmelen.

Dari tinjauan *maqasid syari'ah* Abu Ishak Al-Syathibhi menyebutkan bahwa salah satu masalah itu yaitu kemaslahatan primer (*daruriyyat*). *Daruriyyāt* kebutuhan tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hal kelima itu disebut *al-daruriyyat al-khamsah* (*daruriyyat* yang lima). (Syarifuddin, 2008). *Al-daruriyyat* dalam masalah merupakan tingkatan yang paling tinggi. Ia yang menentukan adanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada dua hal yang menjaga fungsi dari *daruriyyat* yaitu pertama, menjalankan kaidah pokok dan rukunnya dan yang kedua menghilangkan hal-hal yang mnyebabkan hasil dari suatu aktivitas tidak maksimal. Dalam masalah *ad-daruriyyah* ada lima unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifdz din*); (2) menjaga nyawa (*hifdz nafs*); (3) menjaga keturunan (*hifdz nasl*); (4) menjaga akal (*hifdz aql*) dan (5) menjaga harta (*hifdz māl*).

Jasser Audah membagi hirarki al-maqasid ke dalam 3 kelompok, yaitu: (Holilur, 2020).

- a. *Maqasid 'ammah* (*maqasid* umum), yakni *maqasid* yang mencakup seluruh kemaslahatan tasyri yang bersifat universal seperti keadilan, kemudahan, kesetaraan, dan menghilangkan kesulitan. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek daruriyyat al khams sebagaimana yang ada dalam maqasid tradisional.
- b. *Maqasid khassah* (*maqasid* khusus), yaitu *maqasid* yang terkait dengan kemaslahatan yang ada di dalam bab hukum Islam tertentu, misalnya kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi, dan lain sebagainya.
- c. *Maqasid juziyyah* (*maqasid* parsial), yaitu maksud-maksud di balik suatu hukum tertentu, seperti maksud mengungkap kebenaran dalam persyaratan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu, maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan kepada orang miskin dalam melarang umat Islam menimbun daging selama Idul Adha.

Maqasid 'ammah adalah *maqasid* yang mencakup seluruh kemaslahatan *tasyri* yang bersifat universal seperti keadilan dan kemudahan. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek daruriyyat sebagaimana yang ada dalam maqasid tradisional, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Holilur, 2020)

Maqasid 'ammah di antaranya adalah *Al-Musawah* (Kesetaraan), tujuan kesetaraan merupakan tujuan syariah yang berlaku universal sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya. Kesetaraan merupakan tujuan yang sangat diharapkan oleh semua pihak (Holilur, 2020). Bahkan tujuan kesetaraan inilah yang menjadikan agama Islam sebagai agama pembebasan yang mampu membebaskan manusia dari perbudakan, dan membebaskan manusia dari adanya

tidanakan kezaliman karena dianggap berbeda kelas dan strata sosial. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal berbangsa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat ini menegaskan bahwa kesetaraan manusia adalah salah satu tujuan agama Islam dihadirkan di Jazirah Arab dan untuk seluruh dunia. Tidak ada perbedaan antara sesama manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Satu hal yang membedakan manusia, yaitu ketakwaan semata. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Swt.

Kesetaraan ini juga berlaku dalam setiap aturan hukum dan pada setiap penegakan hukum. Keadilan menjadi kata kunci utama dalam kesetaraan. Setiap aturan hukum haruslah adil dan setara. Begitu juga penegakan hukum haruslah berdasar pada kesetaraan dan bermuara pada keadilan. Allah berfirman dalam Alqur'an surat an-Nisa' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi Saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Setelah penulis menganalisa tentang kaitan antara *Maqasid 'ammah* di antaranya adalah *Al-Musawah* (Kesetaraan) dengan berlakunya dalam setiap penegakan hukum, berdasar pada ketentuan ini maka dalam tinjauan *maqashid syariah* kesetaraan pun harus dijalankan, pemberian pembebasan bersyarat seperti yang disampaikan penulis dapat berlaku untuk setiap narapidana termasuk narapidana pelaku *extraordinary crime* sebagai bentuk pembinaan bagi narapidana. Namun dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku kejahatan *extraordinary crime* juga memberi hukuman dengan cara *extra* pula, untuk mengamini prinsi kesetaraan tersebut. Seperti pemberian hukuman pada pelaku kejahatan serta diwajibkannya ada perampasan harta bagi pelaku korupsi dan pengedar narkoba, optimalisasi rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan pelaku terorisme.

4. Simpulan

Pembebasan bersyarat bagi pelaku kejahatan umum dan *extraordinary crime* harus berbeda secara prosedural dan ada harus ada pengetatan sebagai upaya preventif, deterrence, reformatif untuk melindungi masyarakat, menimbulkan rasa takut pada pelaku dan mengubah sikap pelaku agar tidak terjadi residivis. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa prosedural dan syarat kebijakan pembebasan bersyarat pelaku *extraordinary crime* berbeda dengan pelaku

kejahatan lainnya, sebagaimana adagium hukum *Moneat Lex Priusquam Feriat* artinya Undang-Undang harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum digunakan agar tidak adanya penafsiran tumpang tindih prinsip keadilan

Melakukan optimalisasi penyelenggaraan kebijakan regulasi sebagai wujud pengetatan seperti putusan hakim harus sesuai dengan tindak kejahatan, tidak ada intervensi dari berbagai pihak terhadap pemberian kebijakan pembebasan bersyarat seperti rekomendasi dari penegak hukum yang lain ketika telah menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Sebaiknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembebasan bersyarat harus sesuai dengan tujuan utama *Maqasid Syariah* masalah *ad-daruriyyah* ada lima unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifdz din*); (2) menjaga nyawa (*hifdz nafs*); (3) menjaga keturunan (*hifdz nasl*); (4) menjaga akal (*hifdz aql*) dan (5) menjaga harta (*hifdz māl*). Dan memperhatikan prinsip *Maqasid 'ammah* di antaranya adalah *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Daftar Pustaka

Buku

Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", Jilid II, cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Juju Samsudin Saputra, *Pidana Denda*. Cet. I; Yogyakarta: K-Media, 2017.

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Rohman Holilur, *Metode Penetapan Hukum Islam berbasis Maqasid Al-Syariah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2020.

Artikel Jurnal

Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", *Yustisia*, Vol. III, No. 2, 2014.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>

Nurul Fadhilah. (2024). Comparison (Constitution, Government System, and Enforcement of Human Rights) United State of America with United Kingdom. *Journal of Law and Administrative Science*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i2.22>

I Sulhin, "*Filsafat (sistem) Pemasyarakatan*", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.7 No.1. 2011.
<https://www.neliti.com/id/publications/4186/filsafat-sistem-pemasyarakatan>

Supriyono, "*Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 2, 2016.
<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/802/575>

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.